Lampiran : Peraturan Desa Jatigono
Kecamatan Kunir
Kabupaten Lumajang
Nomor : 188/ 06 /427.103..03/2018
Tahun : 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dijabarkan dalam Bab IX Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan Pasal 78, 79 dan 80 bahwa dalam rangka perencanaan penyelenggaraaan Pemerintahan Desa di Desa Jatigono perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya serta dalam menyusun Perencanaan Pembangunan desa wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Dalam menyusun Perencanaan pembangunan di Desa Jatigono berpedoman kepada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa jangka waktu perencanaan pembangunan untuk jangka panjang selama 20 Tahun, jangka menengah 6 Tahunan dan satu tahunan, disamping itu juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa bahwa perencanaan pembangunan desa harus disusun secara partisipatif melalui tahapan pengkajian data informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, organsisasi dan tata laksana pemerintah desa, keuangan desa, profil desa dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan Desa Jatigono merupakan salah satu desa di Kabupaten Lumajang, maka dalam menyusun perencanaan pembangunan di Desa Jatigono harus mengacu kepada kebijakan pembangunan yang ada di Pemerintah Kabupaten Lumajang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2016 - 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang

Nomor 12 Tahun 2008 dengan *Terwujudnya* Visi *Kabupaten "Lumajang sebagai Daerah Agribisnis, Industri dan Pariwisata Yang berwawasan lingkungan dan Religius serta berbudaya melalui Pembangunan Berbasis Gotong Royong pada Tahun 2021"*

Oleh karena itu di Desa Jatigono telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) Desa Jatigono Tahun 2018 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Jatigono Nomor: 188 / 06 / 427.103.03/2018 dengan Visi *Terwujudnya* yaitu *terwujudnya Desa Jatigono yang adil dan makmur atas dasar semangat bersaudara ,semangat bermasyarakat dan semangat berprestasi melalui peningkatan perekonomian dan Kwalitas Sumber Daya Manusia secara mandiri.*

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Desa Jatigono Tahun 2018 - 2023 agar dapat diaplikasikan perlu disusun kedalam Perencanaan Pembangunan enam tahunan dalam bentuk Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Desa Jatigono Tahun 2018 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Jatigono Nomor : 188 /06 / 427.103.03/2018.

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Jatigono supaya lebih Aspiratif, Aplikatif, Efektif dan Efesien perlu dilaksanakan secara Partisifatif dengan melibatkan komponen masyarakat dalam mengkaji kembali penggalian gagasan, kajian masalah sketsa Desa, Kajian masalah kalender musim, kajian masalah Kelembagaan dan kajian data serta informasi lainnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan keuangan Desa, Pembangunan Desa dan pembinaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Desa Jatigono Tahun 2010 - 2025 berdasarkan kebutuhan pembangunan dan upaya pemecahan masalah yang paling prioritas sesuai dengan peringkat tindakan yang dipandu oleh suatu Tim Penyusun Perencanaaan Pembangunan desa sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jatigono Nomor : 188/ 32 /KEP /427.103.03/2018 sehingga perencanaan yang di hasilkan lebih tepat mengenai sasaran dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat serta bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Jatigono Tahun 2018 - 2023 yang merupakan hasil Tim Penyusun Perencanaan Pembangunan Desa telah disepakati dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah BPD Tanggal 29 Maret 2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Jatigono Tahun 2018 -

2023 ini bersifat konprehensif atau menyeluruh dan sinergi atau berkesinambungan dan saling keterkaitan yang akan dilakasanakan selama 6 Tahun ke depan yang memuat Visi, Misi, Kebijakan/Strategi, Pembidangan Program dan Kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa Jatigono untuk satu tahunan

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Desa tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaulasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Desa tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaulasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Desa Jatigono Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJM Desa.

C. Pengertian

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Lumajang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang;

4. Bupati adalah Bupati Lumajang
5. Dewan Perwakilan Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang;
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan Mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang duiakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indobnesia;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD dan Kepala Desa;
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
13. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
14. Keputusan BPD adalah semua keputus dan BPD yang ditetapkan oleh BPD;
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJPDes) adalah dokumen perencanaan pembangunan Desa secara makro untuk jangka waktu 15 (Lima Belas) tahun kedepan yang disusun berdasarkan hasil kajian masalah, penyebab dan potensi sebagaimana tertuang dalam Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah penjabaran dari RKPDes yang disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang ditetapkan dengan

Peraturan Desa;

17. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) adalah merupakan penjabaran dari RPJMDes yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
18. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DU-RKPDes) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota), APB Desa, Swadaya dan kerjasama dengan Pihak ketiga;
19. Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disingkat APBDes adalah rencana anggaran keuangan Pemerintahan Desa untuk satu tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk pembiayaan Pembangunan Desa dan pembiayaan rutin Pemerintahan Desa;
20. Pembangunan partisipatif aadalah suatu system pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong-royong , yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia;
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa;
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (MUSRENBANG DESA) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentinga untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 6 (enam) dan 1 (satu) tahunan;
23. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APB-Des) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa;
25. Gotong-royong adalah gerakan pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dilaksanakan secara sadar dalam kebersamaan untuk mencapai tujuan;
26. Visi adalah rumusan ideal mengenai masa depan Desa yang merupakan cita-cita Pemerintah dan Masyarakat Desa mengenai keadaan yang ingin diwujudkan;

27. Misi adalah rumusan umum mengenai cara-cara yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

D Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Jatigono Tahun 2018 - 2023 ini bertujuan untuk :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mendayagunakan potensi lokal;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan Desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa;
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun Desa melalui gerakan gotong-royong masyarakat